



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

LAPORAN PPID

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



TAHUN
2022

BAB I	PENDAHULUAN	3
1.1	LATAR BELAKANG	3
1.2	DASAR HUKUM	3
1.3	VISI	3
1.4	MISI	3
BAB II	SARANA DAN PRASARANA	4
BAB III	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
3.1	Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5
3.2	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	5
3.3	Keberatan dan Sengketa Informasi	7
3.4	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022	8
BAB IV	KENDALA	9
4.1	Eksternal	9
4.2	Internal	9
BAB V	REKOMENDASI	10

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan up-to-date.

Kemajuan teknologi telah memberi beragam kemudahan, sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, patut menjadi perhatian pengelola badan publik. Keberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik secara langsung. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan atas hak tersebut. UU KIP juga mendasari pembentukan PPID pada setiap badan publik.

Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

1.2 DASAR HUKUM

Sejak tahun 2011, pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi/BKPM diatur melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

1.3 VISI

Terciptanya pelayanan informasi yang prima.

1.4 MISI

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan informasi;
- 2 Meningkatkan transparansi pelayanan informasi;
- 3 Tercapainya pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

BAB II Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disediakan Help Desk PPID di Ruang Pelayanan Informasi Publik, di lantai Dasar Gedung Barli Halim, Kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan. Help Desk dilengkapi daftar informasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan informasi, juga fasilitas meja, kursi, lemari penyimpanan, komputer, dan mesin pencetak sebagai alat bantu pelayanan.



Selain melalui cara tatap muka, pelayanan informasi juga dilakukan melalui website www.bkpm.go.id ataupun email ppid@bkpm.go.id dan info@bkpm.go.id. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik tentang penanaman modal melalui komunikasi email tersebut.



3.1 ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian Investasi/BKPM diselenggarakan oleh sumber daya manusia (SDM) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, yaitu pada Sub Bagian Hubungan Kelembagaan. Pelayanan informasi publik didukung oleh Tim Pelaksana Kegiatan PPID yang terdiri dari perwakilan setiap unit Eselon I di Kementerian Investasi/BKPM. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan PPID dibebankan kepada DIPA satuan kerja Sekretariat Menteri/Sekretariat Utama Kementerian Investasi/BKPM.

3.2 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani 109 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari pelaku usaha, pemerintah, mahasiswa, peneliti, dan umum. Sebagian besar pemohon informasi berasal dari kalangan umum, yaitu 46 orang atau 42% dari jumlah pemohon informasi. Sedangkan dari mahasiswa, yaitu 34 orang atau 31% dari jumlah pemohon informasi, dari kalangan pelaku usaha, yaitu 28 orang atau 26% dari jumlah pemohon informasi, dan dari kalangan pemerintah, yaitu 1 orang atau 1% dari jumlah pemohon informasi.

Tabel 1: Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	Januari	14
2	Februari	7
3	Maret	8
4	April	8
5	Mei	11
6	Juni	9
7	Juli	4
8	Agustus	11
9	September	4
10	Oktober	14
11	November	11
12	Desember	8
JUMLAH		109




PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat menyurat, berdasar asas cepat, tepat dan sederhana. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke unit-unit teknis yang membidangi informasi.


Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, sebagian besar mengenai informasi investasi yaitu sebanyak 37 buah atau 34% dari jumlah topik. Diikuti oleh informasi mengenai data PMA/PMDN sebanyak 26 buah (24%); lain-lain sebanyak 17 buah (16%); Online Single Submission (OSS) sebanyak 12 buah (11%); perizinan berusaha sebanyak 11 buah (10%); dan peraturan sebanyak 6 buah (6%).

Setiap permohonan informasi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang KIP, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Rata-rata petugas PPID dapat menyelesaikan permohonan informasi dalam waktu 5–7 hari kerja.

Topik Pertanyaan atau Permohonan PPID



Gambar 1: Topik Pertanyaan atau Permohonan PPID



Gambar 2: Pemohon Informasi PPID

3.3 KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2022, PPID Kementerian Investasi/BKPM menerima 1 (satu) keberatan dan sengketa dari masyarakat. Pada tanggal 28 Oktober 2022, perwakilan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) bersama Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM menghadiri Sidang Pemeriksaan Awal oleh Komisi Informasi Pusat untuk memenuhi tuntutan dari saudara Muhammad Hidayat.

Sidang dilaksanakan di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), Wisma, BSG, Gedung Annex, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Selatan. Tuntutan yang dilayangkan oleh pemohon adalah mengenai dokumen lengkap berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020 dan 2021 untuk tujuan pengawasan masyarakat.

Pihak Biro KLI telah mengarahkan pemohon untuk bisa langsung mengakses ke website LHKPN milik KPK, namun pemohon tetap bersikeras meminta dokumen asli yang mana hal itu dapat melanggar hak privasi. Pihak Kementerian Investasi/BKPM memenangkan sidang dikarenakan pemohon mangkir atau tidak hadir dalam persidangan selama lebih dari 2 kali berturut-turut.

3.4 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022

Pada tanggal 14 Desember 2022 bertempat di Serpong, Tangerang, Kementerian Investasi/BKPM yang diwakili oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi pertama kalinya mendapatkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat RI.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM mendapatkan nilai akhir 94,88.



4.1 EKSTERNAL

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID Kementerian Investasi/BKPM menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi. Masih ada permohonan yang ditolak karena permohonan informasi tidak berada dalam lingkup Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Bappenas saat pengajuan Wali Data dan belum adanya aplikasi/website khusus PPID.

4.2 INTERNAL

Kendala internal yang paling utama adalah menjaga komitmen masing-masing unit dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, petugas PPID masih menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan unit teknis dalam memenuhi permohonan. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan. Di samping itu, belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID. Pemutakhiran umumnya baru dilakukan apabila diminta oleh petugas.

Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi/BKPM, yaitu:

- 1 Melanjutkan dan mengoptimalkan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing-masing unit teknis.
- 2 Melanjutkan kegiatan Pemutakhiran Informasi secara rutin untuk mengumpulkan daftar informasi publik terbaru, dan daftar informasi yang dikecualikan secara periodik di lingkup Kementerian Investasi/BKPM.
- 3 Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai saran penyebarluasan informasi terkait Penanaman Modal bagi masyarakat, termasuk menata kembali laman PPID dalam website Kementerian Investasi/BKPM.
- 4 Memaksimalkan fungsi media sosial dan help desk PPID Kementerian Investasi/BKPM dalam menginformasikan alur dan persyaratan melakukan permohonan informasi di Kementerian Investasi/BKPM.
- 5 Membuat aplikasi atau website PPID tersendiri serta melakukan Koordinasi yang lebih baik terkait pengajuan walidata.

LAPORAN PPID

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

TAHUN

2022

